

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HIBAH TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA¹

Oleh :

Stevani Rebecha Ambeua²

Diana Esther Rondonuwu³

Edwin Neil Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan pemberian hibah terhadap anak yang belum dewasa dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepastian hukum pemberian hibah terhadap anak yang belum dewasa. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan pemberian hibah kepada anak yang belum dewasa atau kepada anak dibawah melalui wali atau pengampu karena anak yang belum dewasa tidak cakap untuk melakukan perjanjian hibah dan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi hukum dari pemberian hibah. Oleh karena itu, hibah kepada anak di bawah umur harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orangtua yaitu wali atau pengampu yang diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri. Hibah yang diterima anak di bawah umur melalui wali atau pengampu dianggap sah, tetapi tetap tunduk pada peraturan hukum yang berlaku mengenai perwalian. 2. Kepastian Hukum pemberian hibah terhadap anak yang belum dewasa tetap menjadi sah, namun dapat dibatalkan apabila terdapat adanya cacat hukum, misalnya jika hibah tidak memenuhi persyaratan atau jika terjadi penipuan, namun bila pemberian hibah sah dan memiliki akibat hukum yang mengikat, maka hibah yang sah memberikan kepemilikan kepada anak setelah dewasa. Perlu ditegaskan bahwa pemberian hibah kepada anak yang belum dewasa harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : *hibah, anak belum dewasa*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah menurut hukum positif Indonesia diatur dalam KUHPerdara, pada Pasal 1666 yaitu: Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma

dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Hal ini mengandung makna bahwa hibah merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun. Penghibahan termasuk perjanjian “dengan cuma-cuma” (*om nict*) dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan.

Di Indonesia terdapat istilah Hibah atau Pemberian yang mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri dan pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima hibah tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu terkecuali adanya kerelaan pihak dan tidak melihat status individunya. Berdasarkan ketentuan ini, dapat dikatakan bahwa setiap orang boleh memberi atau menerima hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selain itu, unsur kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah.

Pemberian hibah, orang perseorangan selaku subyek dalam hukum, yaitu setiap orang yang terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia dan suatu bentuk hak yaitu memperoleh hak dan tindakan tersebut dapat dilakukan apabila subyek hukum tersebut sudah dewasa secara hukum dapat memberi ataupun menerima hibah.⁵

Di Indonesia salah satu cara untuk memperoleh hak atas tanah yaitu dengan cara hibah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dalam hukum perdata untuk pemenuhan dan pelaksanaan kepentingan dari subyek individu, kepada individu lain diberikan kebebasan untuk bertindak secara hukum khususnya atas harta kekayaannya mereka, karena

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010673

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Suheri, Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah Untuk Anak Dibawah Umur (Studi Pelaksanaan Hibah Untuk Anak di Bawah Umur di Kantor PPAT – Notaris Kota Tangerang) Tesis yang di publikasikan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 12.

pada dasarnya kebebasan tersebut adalah untuk mengambil suatu tindakan dalam hal kepemilikan atas tanah, sehingga pembuat Undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan antara lain yang berkaitan dengan faktor umur, yang mengandung unsur perlindungan, dan kesemuanya itu berkaitan dengan masalah kecakapan untuk bertindak dalam hukum.⁶

Bertindak sebagai penerima hibah, diperbolehkan orang itu belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Wali dalam hal ini mempunyai fungsi mengurus kekayaan anak yang berada dibawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab tentang kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk. Sehingga dalam hal peralihan harta hibah yang diberikan kepada anak dibawah umur dan dibawah tanggung jawab seorang wali dan tidak terlepas dari peran dan fungsi lembaga Balai Harta Peninggalan (BPH). Balai Harta Peninggalan (BPH) merupakan pelaksana penyelenggara hukum dibidang harta peninggalan dalam lingkungan Departement Hukum dan HAM. Lembaga ini tidak hanya mengurus kepentingan anak yatim piatu dan anak-anak yang belum dewasa, tetapi juga mengurus harta orang yang dibawah pengampuan, harta kekayaan orang yang hilang serta harta kekayaan mereka yang telah pailit.

Pemberian hibah khususnya terhadap benda-benda tetap tidak terlepas dari peran Pejabat Pembuatan Akta Tanah, artinya bahwa prosedur peralihannya memerlukan akte otentik yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena jika tidak dilakukan maka peralihan hibah menjadi batal, sebaliknya peralihan barang-barang bergerak tidak memerlukan akte otentik, hal ini dapat dilakukan dengan penyerahan langsung kepada si penerima hibah atau kepada pihak ketiga yang menerima peralihan hibah itu atas nama si penerima hak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1682-1685 KUHPerdato.⁷

Ketentuan mengenai hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki sifat dasar, yaitu bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah

kewenangnya. Ada banyak asas dan dasar hukum waris menurut Burgerlijk Wetboek (BW) terhadap hibah.

Pengaturan hukum di Indonesia, hibah orang tua kepada anak, yaitu hibah seluruh harta dari seseorang kepada anak yang dianggap sebagai jalan keluar ketika seseorang tidak lagi mampu bekerja dan merupakan alternatif dalam pembagian warisan yang dianggap kurang adil oleh para pelaku hibah. Pemberian atau hibah ini merupakan hibah sebagai warisan, walaupun jika dilihat praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan waris. Hibah dilakukan ketika seseorang telah menginjak usia tua, hibah diberikan oleh orang tua kepada anak-anak sedangkan harta yang dihibahkan berupa tanah pekarangan, tegal dan sawah, jumlah harta yang dihibahkan adalah seluruh harta penghibah, sedangkan jumlah bagian anatar anak satu dengan anak lain sama luasnya dan sebagian harta tersebut sudah bersertifikat hak milik anak. hibah diberikan oleh orang tua kepada anak-anak sedangkan harta yang dihibahkan berupa tanah pekarangan, tegal dan sawah, jumlah harta yang dihibahkan adalah seluruh harta penghibah, sedangkan jumlah bagian antara anak satu dengan anak yang lainnya sama luas dan sebagian harta tersebut sudah bersertifikat hak milik anak.

Mengenai hibah di Indonesia di atur dalam beberapa ketentuan, yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, hibah merupakan suatu solusi dalam pembagian warisan kepada keluarganya.

Pemberian hibah dilakukan oleh para pihak di hadapan Notaris/PPAT yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan di hadapan Notaris/PPAT, dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang “gelap”, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Akta yang ditandatangani para pihak menunjukkan secara nyata atau “ riil” perbuatan hibah yang dilakukan. Dengan demikian ketiga sifat hibah, yaitu tunai, terang dan riil, dipenuhi. Akta tersebut membuktikan, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut secara implisit juga membuktikan, bahwa penerima hak sudah menjadi pemegang haknya yang baru. Tetapi hal itu baru diketahui oleh dan karenanya juga baru mengikat para pihak dan ahli warisnya karena

⁶ J. Satrio, Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1999), hal. 49-50.

⁷ Jurnal Ilmu Hukum, Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah. Filbert Cristo Wattilete, Barzah Latupono, Novita Uktolseya.

administrasi Notaris/PPAT sifatnya tertutup bagi umum.⁸

Dalam pemberian hibah dilakukan dengan cara musyawarah mufakat diantara pewaris dan ahli waris dengan atau tanpa penerima warisan lainnya. Dalam proses penghibahan itu biasanya diundang seseorang yang menjadi tokoh dalam masyarakat seperti “tuan guru” atau tokoh formal seperti Ketua Rukun Tetangga atau Lurah dimana mereka diminta untuk menyaksikan apa yang telah dihibahkan tersebut. besaran masing-masing dalam penghibahan, tidak ditemukan norma yang pasti, yang menjadi tolak ukur hanyalah asas “kepatutan” atau asas “keadilan” yang ada dalam benak pewaris.⁸

Di Indonesia hibah merupakan bagian dari hukum perikatan (*verbinten*) yang diatur di dalam buku ketiga Bab kesepuluh BW (*Burgelijk Wetboek*) mulai Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata. Menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa buku ketiga KUHPerdata tidak memberikan suatu rumusan tentang arti perikatan, namun menurut ilmu pengetahuan hukum, dianut rumusan bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁹

Penghibahan dalam sistem B.W., adalah (seperti halnya dengan jual beli atau tukar-menukar) bersifat “*obligatoir*” saja, dalam arti belum memindahkan hak milik, karena hak milik ini baru berpindah dengan dilakukannya “*levering*” atau penyerahan (secara yuridis). Dikatakan bahwa penghibahan, di samping jual-beli dan tukar-menukar merupakan salah satu “titel” bagi pemindahan hak milik.¹⁰

Dalam Pasal 1666 KUHPerdata, hibah tidak dapat ditarik kembali. Meskipun demikian, perlu dijelaskan, dalam KUHPerdata, hibah dapat ditarik kembali dalam situasi tertentu, yaitu:

- a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan; dengan “syarat” di sini dimaksudkan: “beban”.
- b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang

bertujuan mengambil jiwa penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah;

- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Di Indonesia dalam memberikan hibah Penghibah dapat melakukan penarikan kembali atau penghapusan hibah menurut R. Subekti. Sedangkan Wirjono Projodikoro dan Yahya Harahap menggunakan istilah “pencabutan atau pembatalan hibah”.¹¹

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pemberian Hibah terhadap Anak Yang Belum Dewasa?
2. Bagaimana Kepastian Hukum Pemberian Hibah terhadap Anak Yang Belum Dewasa?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian Hibah terhadap Anak Yang Belum Dewasa

1. Pengaturan Pemberian Hibah

Walaupun pengaturan pemberian hibah tidak seketat pemberian warisan, pelaksanaan pemberian hibah harus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku sehingga pemberian hibah tersebut sah menurut hukum. Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pemberian hibah diantaranya:

- a. Pemberian hibah harus dilakukan secara otentik dengan Akta Notaris. Pasal 1682 KUHPerdata bahwa tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa Akta Notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah, termasuk sebagai hal yang dikecualikan dalam Pasal 1687 adalah hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah
- b. Pemberian hibah hanya boleh dilakukan bagi mereka yang sudah dewasa yaitu mencapai umur 21 tahun ataupun belum 21 tahun tetapi

⁸ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Djambatan, 2007 hlm. 330-331 Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar, Antasari Press Jl. A.Yani KM.4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan, 2018. Hal 22

⁹ Mariam Darus Badruzaman, 2012, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, hal. 1.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Wirjono Projodikoro, 2007, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, Bandung, h. 120. Yahya Harahap, 2006, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, h. 278.

sudah pernah menikah (Pasal 1677 KUHPerdota)

- c. Pemberian hibah kepada istri dari suami atau sebaliknya hanya diperbolehkan apabila pemberian tersebut berupa hadiah atau pemberian barang bergerak yang berwujud dan harganya tidak mahal apabila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. (Pasal 1678 KUHPerdota)
- d. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali namun dapat menjadi batal demi hukum jika melanggar satu atau lebih ketentuan KUHPerdota diantaranya hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dan Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdota).

2. Pemberian Hibah terhadap Anak yang Belum Dewasa

Hibah sebagai salah satu jalan keluar pembagian harta peninggalan untuk menghindari dari konflik yang terjadi dikebanyakan pembagian warisan disebabkan oleh ada kalangan yang terhalangi menerima harta warisan disebabkan beda agama, anak angkat, anak belum dewasa atau disebabkan perbedaan bagian dari masing-masing ahli waris yang dipandang oleh sebagian masyarakat itu melambangkan ketidakadilan. Walaupun beberapa pakar memiliki pandangan berbeda dalam hal menghadapi warisan.

Hibah kepada anak-anak yang belum dewasa yang masih di bawah kekuasaan orang tua, harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orang tua itu, sedangkan hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan, harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh pengadilan negeri. Jika pengadilan itu memberi kuasa termaksud, maka hibah itu tetap sah, meskipun penghibah telah meninggal dunia sebelum terjadi pemberian kuasa itu. Aspek lainnya yang patut diperhatikan dari hibah adalah mengenai pemberian hibah yang ditunjuk oleh pemberi hibah dalam hal ini orang tua kepada anak angkatnya. Dalam hal ini meskipun pemberian hibah merupakan hak dari pemberi hibah namun pada dasarnya tidak boleh menimbulkan ketidakadilan bagi para ahli waris

lainnya. Disinilah hukum berperan untuk menyesuaikan dan membuat pengertian yang lebih luas mengenai pemberian hibah orang tua kepada anaknya.

Pemberian hibah kepada anak-anak sah untuk dilakukan, walaupun si anak belum dewasa manakala kepentingan si anak menghendakinya. Untuk anak yang dibawah umur, pemberian hibah dapat diwalikan dan diserahkan kembali manakala anak tersebut telah dewasa beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada hibah tersebut. Pemberian hibah tersebut juga dituangkan dalam suatu akta otentik beserta segala konsekwensi yang menyangkut harta hibah tersebut.

B. Kepastian Hukum Pemberian Hibah terhadap Anak Yang Belum Dewasa

Fungsi kehadiran hukum di dalam masyarakat adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam mengintegritas dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain, maka dari itu, hukum harus bisa mengintegritaskan sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.¹²

Menurut CST Kancil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”¹³

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Istilah kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi. Menurut Muchtar wahid menyatakan bahwa suatu kepastian terhadap

¹² Anon, Perlindungan Hukum, <http://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses tanggal 18 February 2020

¹³ C.S.T Kancil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta, 1998, hlm 40

siapa pun itu yang berhak mempunyai hak untuk mengetahui dan memerlukan dengan siapa yang memiliki suatu hubungan agar mendapatkan perbuatan hukum secara sah, terhadap ada dan tidaknya suatu hak dengan kepentingan dari pihak ketiga agar dapat mengetahui perlu atau tidaknya diadakan suatu tindakan dalam memberi kepastian hukum terhadap penguasa dan pengguna secara efektif dan aman.¹⁴ Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”¹⁵ maka dari bunyi pasal tersebut, yang dimaksud bahwa setiap penyelenggara Negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum.”¹⁶

Jika melihat istilah perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta

lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁷

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban akibat peristiwa kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁷

Dalam proses pemberian hibah terhadap suatu harta kekayaan kepada orang lain adalah hak pewaris sebagai pemilik atas harta kekayaan tersebut, namun undang-undang menghendaki agar harta kekayaan yang dihibahkan pewaris harus harta kekayaan yang tersedia untuk pewaris itu saja dan tidak boleh menghibahkan harta kekayaan yang tidak tersedia untuk pewaris.

Bagian tertentu dari harta kekayaan pewaris yang termasuk bagian yang tersedia dinamakan bagian bebas. Hanya terhadap bagian bebas atau bagian tersedia saja Undang-Undang memberi kebebasan kepada pewaris untuk membuat ketetapan apa saja yang dikehendakinya, misalnya menghibahkan atau menghibah-wasiatkan. Tujuan dari pembuat undang-undang dalam menetapkan legitieme portie adalah untuk menghindarkan dan melindungi ahli waris dari kecenderungan si pewaris menguntungkan orang lain. Itu sebabnya terhadap bagian yang tidak tersedia atau bagian mutlak (legitieme portie), undang-undang melarang pewaris membuat ketetapan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah bagian mutlak.¹⁸ Banyak terjadi praktek ternyata pemberi hibah menghibahkan harta kekayaannya kepada penerima hibah melebihi bagian yang tersedia dari harta warisan atau ternyata hibah yang diterima oleh penerima hibah tersebut sebagiannya merupakan bagian mutlak para ahli waris legitimaris, sehingga timbulah sengketa waris diantara para ahli waris. Walaupun hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah. Namun kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain. Di dalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak (legitieme portie) anak sebagai ahli warisnya dan

¹⁴ Muchtar Wahid, *Memaknai kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah; Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*. Jakarta: Penerbit Republika. 2018. Hlm 135

¹⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ¹⁷ Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah, <https://www.google.com>

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133

¹⁸ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, Cet. 3*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 75

hak ini dilindungi undang-undang. Dengan demikian pemberi hibah tidak bisa dengan seenaknya memberikan hibah atas hartanya kepada siapapun, karena kebebasan pemberi hibah dibatasi oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai *legitieme portie ahli waris ab-intestato*.

Pemberian hibah atas tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Ini berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat sudah meninggal dunia.¹⁹

Bahwa meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah, akan tetapi dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu: Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdato kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang dialami oleh penderita dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkannya (*gederfdewinst*). Maka dianut pendapat bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya, maupun keuntungan yang dapat diharapkan diterima. Mengenai penggantian atas keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan diterimanya tidaklah semudah diperkirakan untuk menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian tersebut. Besarnya ganti kerugian ditetapkan dengan penafsiran di mana diusahakan agar si penderita sebanyak mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Berdasarkan dari penjelasan diatas, bahwa perbuatan ahli waris yang tidak menyerahkan tanah yang telah di hibahkan adalah termasuk perbuatan hukum. Hal ini dikarenakan setiap perbuatan yang dilakukan pasti telah diatur oleh hukum baik yang dilakukan satu pihak saja maupun yang dilakukan dua pihak.

Sebagai contoh gambaran pemberian terkait hibah tanah yang dilakukan seorang pemberi hibah beserta seluruh ahli waris lainnya merupakan pemberian kepada orang lain yang bertindak sebagai penerima hibah dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima hibah, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat pemberi hibah beserta seluruh ahli waris lainnya selaku pemberi hibah masih hidup. Praktik pelaksanaan hibah di Indonesia, khususnya penghibahan atas barang-barang yang tidak bergerak, seperti penghibahan atas tanah dan rumah, selalu dipedomani ketentuan yang tertulis dalam Pasal 1682 dan 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya suatu formalitas dalam bentuk akta notaris. Maksudnya pernyataan penghibahan itu dilaksanakan di hadapan notaris, hal ini kaitannya dengan pengurusan surat-surat balik nama atas benda-benda tersebut. Sedangkan apabila benda-benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan harus dilakukan di depan Pejabat Pertanahan.

Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah tersebut berada. Penghibahan atas barang-barang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti, dan sah dilakukan dengan cara menyerahkan langsung barang tersebut kepada penerima hibah, atau orang lain yang bertindak untuk atas nama penerima hibah, dan seketika itu juga telah terjadi perpindahan hak dari hak pemberi hibah kepada penerima hibah.²⁰

Pada dasarnya setiap orang dan/atau badan hukum diperbolehkan untuk diberi/menerima hibah, kecuali penerima hibah tersebut oleh undang-undang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat sahnya pemberian hibah, antara lain:

- a. Penerima hibah sudah dewasa dan cakap melakukan tindakan hukum;
- b. Pemberi hibah memiliki harta atau barang yang sudah ada untuk dihibahkan, bukan harta atau barang yang akan ada di masa mendatang;
- c. Pemberi hibah dan penerima hibah bukan merupakan suami-istri dalam suatu perkawinan; dan
- d. Penerima hibah harus sudah ada pada saat penghibahan terjadi. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah, menurut Pasal 1666 KUHPerdato, hibah adalah suatu perjanjian dengan si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat

¹⁹ Subekti, R. dan Tjitro Sudibyo, R. Undang-Undang Pokok Agraria, Paramita, Jakarta, 1978

²⁰ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. hlm 117

ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Menurut Pasal 1666 KUHPerdara, yang dinamakan “pemberian” atau hibah ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma secara mutlak memberikan suatu benda pada pihak lainnya, pihak mana menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Jadi berlainan sekali sifatnya dari suatu hibah wasiat atau pemberian dalam suatu testament, yang baru memperoleh kekuatan mutlak apabila orang yang memberikan suatu benda sudah meninggal, dan sebelumnya ia selalu dapat ditarik kembali.²¹

Berdasarkan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Perlindungan hukum sejatinya harus memberikan perlindungan hukum terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, Menurut CST Kancil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.²² setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak di tafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Philipus M. Hadjon, membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu Perlindungan hukum yang preventif, yaitu Perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu

keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitive dan Perlindungan hukum yang represif, perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa²³.

Pada hukum preventif menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban, maka setiap warga negara memiliki hak untuk mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya.

Dalam halnya peristiwa yang dialami dengan orang yang menerima hibah seharusnya setelah mendapatkan surat hibah tersebut ia segera mengumpulkan data-data tanah pekarangan tersebut lalu mendaftarkannya ke badan pertanahan nasional, karena setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum sesuai Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.

Mengenai kepastian hukum, Muchtar wahid menyatakan bahwa suatu kepastian terhadap siapapun itu yang berhak mempunyai untuk mengetahui dan memerlukan dengan siapa yang memiliki suatu hubungan agar mendapatkan perbuatan hukum secara sah, terhadap ada dan tidaknya suatu hak dengan kepentingan dari pihak ketiga agar dapat mengetahui perlu atau tidaknya diadakan suatu tindakan kepastian hukum terhadap penguasa dan pengguna secara efektif dan aman.²⁴

Perlindungan hukum terhadap pemberi dan penerima hibah dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Prinsip kehati-hatian seharusnya diterapkan oleh pihak penerima hibah karena memiliki makna memberlakukan sikap waspada pada orang lain dalam hal ini si pemberi hibah dengan memperhatikan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan, baik saat ini maupun di kemudian hari dengan mengingat ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA menjelaskan, bahwa surat tanda bukti hak

²¹ Nida Gania, “Pembatalan Akta Hibah Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt. G/2017/PN. Bdg,” Indonesian Notary 1, no. 004 (2020): hlm. 4.

²² C.S.T Kancil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta, 1998, hlm 40

²³ Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, penerbit bina ilmu 1998, Surabaya hlm 19-20

²⁴ Muchtar Wahid, Memaknai kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah; Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis. Jakarta: Penerbit Republika. 2018. Hlm 135

yang diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, selain itu juga sebagai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data fisik dan data yuridis dalam menyajikan data yang benar. Dalam hal penerima hibah telah meninggal dunia, namun dengan apa yang telah dihibahkan sudah menjadi milik si penerima hibah, sehingga dengan demikian hubungan antara pemberi hibah dengan tanahnya yang sudah terputus.

Terjadi hubungan yang baru antara penerima hibah dengan tanah pemberian tersebut, walau penerima hibah telah meninggal dunia, namun masih ada ahli waris di pihak penerima hibah. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.

Pasal 1667 KUHPerdato mengatur tentang objek hibah, menentukan bahwa penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Syarat hibah lainnya antara lain pemberi hibah merupakan orang yang cakap dan dewasa bertindak menurut hukum bukan seorang yang masih di bawah umur atau tidak sedang dalam pengampunan, sedangkan penerima hibah sudah ada yang berarti sudah di dalam kandungan atau sudah lahir pada saat pemberian hibah tersebut dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1679 KUHPerdato. Ketentuan ini berarti bahwa jika seseorang ingin menghibahkan sesuatu kepada anaknya, anak tersebut minimal harus sudah lahir atau sudah berada di dalam kandungan ibunya.

Ketentuan Pasal 1878 KUHPerdato terdapat kekhususan akta dibawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis tangan si penanda tangan sendiri, atau setidaknya-tidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang atau uang yang terhutang. Apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.²⁵ Peralihan hak atas tanah karena hibah tidak serta-merta terjadi pada saat tanah diserahkan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan Notaris yang memang memiliki kewenangan

untuk itu menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.²⁶ Jadi peristiwa hukum hibah harus dilakukan melalui akta otentik yang dibuat oleh PPAT dan disimpan Notaris atau yang biasa disebut dengan Akta Hibah. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur bahwa penghibahan yang akan dilakukan harus dengan akta notaris terutama untuk barang yang tidak bisa bergerak dan untuk barang yang bisa bergerak dapat dihibahkan langsung. Suatu hibah yang dilakukan diluar itu dianggap batal karena akta notaris tersebut merupakan syarat mutlak dari sahnya suatu hibah yang akan dilakukan dan jika hibah dibuat dengan akta dibawah tangan maka hibah itu batal.²⁷

Pembuatan akta lewat notaris dilakukan dilakukan dengan beberapa hal diantaranya, suatu latar belakang yang akan dijanjikan, identifikasi para pihak serta identifikasi objek yang akan diperjanjikan, membuat kerangka akta, kedudukan para pihak, batasan-batasan yang boleh dan tidak diperbolehkan menurut aturan hukum, hal yang dibatasi dalam pelaksanaannya serta pilihan hukum dan pilihan pengadilan dan klausula penyelesaian sengketa.²⁸

Dalam hukum Indonesia, hibah dari orang tua kepada anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- a) Pasal 1666 KUHPerdato: Menjelaskan bahwa hibah adalah pemberian secara cuma-cuma yang dilakukan saat pemberi masih hidup.
- b) Pasal 1682 KUHPerdato: Menegaskan bahwa hibah atas benda tidak bergerak harus dibuat dengan akta notaris.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- a) Pasal 210 KHI: Menyatakan bahwa seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain.
- b) Pasal 211 KHI: Menjelaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

²⁵ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Jakarta: Alumni, 1992, halaman. 45

²⁶ Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Perubahan atas peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tan

²⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, "Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat edisi revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 91

²⁸ Yogi Hanapih dkk, *Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Notaris*, Jurnal Unissula, Volume 5 No 1 Januari 2018, Hlm. 113

Meskipun orang tua memiliki hak untuk memberikan hibah kepada anak-anaknya, terdapat batasan yang harus diperhatikan:

- a) Batas Maksimal: Hibah tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta orang tua, kecuali jika semua ahli waris sah menyetujui.
- b) Keadilan: Pemberian hibah sebaiknya dilakukan secara adil kepada semua anak untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut dengan akta Notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 1683 jo. Pasal 1682 KUHPerdata. Pasal 1682 KUHPerdata menyatakan bahwa: Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang naskah aslinya harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah, maka penghibahan tanah seharusnya memiliki bukti yang sah yaitu akta hibah. Pada masa dahulu pemberian tanah hibah jarang sekali disertai dengan akta hibah atau suatu surat tertulis dikarenakan sikap saling percaya dan lebih mengutamakan prinsip kekeluargaan.

Pelaksanaan hibah harus mengikuti prosedur hukum agar sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Prosedur hukumnya sebagai berikut:

1. Pembuatan Akta Hibah: Hibah atas benda tidak bergerak harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan di kantor pertanahan.
2. Penyerahan Benda Hibah: Penyerahan fisik atau simbolik benda hibah kepada penerima sebagai bukti bahwa hibah telah terjadi.
3. Pendaftaran dan Peralihan Hak: Setelah akta hibah dibuat, perlu dilakukan pendaftaran peralihan hak di kantor pertanahan setempat untuk peralihan hak jika dalam bentuk tanah (harta tidak bergerak).

Pasal 1683 KUHPerdata menyatakan: “Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran, bahwa tiap pemberian tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta PPAT, jika hibah tanah tidak dibuat oleh notaris maka tidak akan memiliki kekuatan hukum.

Pada prinsipnya memberikan harta hibah pada anak di bawah umur, atau anak yang belum

baligh, hukumnya sah dan diperbolehkan. Tidak masalah pemberi hibah memberikan hartanya sebagai hibah kepada anak di bawah umur. Hal ini karena penerima hibah tidak disyaratkan harus dewasa, melainkan anak yang masih di bawah umur juga sah menerima hibah. Meski boleh dan sah memberikan hibah kepada anak di bawah umur, namun jika anak tersebut belum bisa mengelola pemberian harta hibah tersebut, maka yang menerima dan yang mengelola hibah tersebut adalah walinya. Baru setelah anak tersebut dewasa, maka hibah tersebut diserahkan kepadanya.

Pelaksanaan pemberian hibah kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada dibawah perwalian atau kepada orang-orang terampu, harus diterima oleh si wali atau si pengampu, yang untuk itu harus dikuasakan oleh Pengadilan Negeri. Dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada si penerima hibah selain harus dilakukan dengan suatu akta otentik juga harus mendapat persetujuan saudara-saudara kandung penerima hibah, hal ini untuk mencegah timbulnya suatu gugatan terhadap si pemberi hibah maupun si penerima hibah dan walaupun pelaksanaan pemberian hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat. Namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya secara tertulis dengan akte otentik oleh Pejabat Notaris/PPAT.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemberian hibah kepada anak yang belum dewasa atau kepada anak dibawah melalui wali atau pengampu karena anak yang belum dewasa tidak cakap untuk melakukan perjanjian hibah dan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi hukum dari pemberian hibah. Oleh karena itu, hibah kepada anak di bawah umur harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orangtua yaitu wali atau pengampu yang diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri. Hibah yang diterima anak di bawah umur melalui wali atau pengampu dianggap sah, tetapi tetap tunduk pada peraturan hukum yang berlaku mengenai perwalian. Wali atau pengampu yang menjalankan kekuasaan orangtua bertindak mewakili kepentingan anak dalam penerimaan hibah, dan dalam proses hibah dan pemberian hibah memiliki pengaturan secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar dalam praktek pemberian hibah.

2. Kepastian Hukum pemberian hibah terhadap anak yang belum dewasa tetap menjadi sah, namun dapat dibatalkan apabila terdapat adanya cacat hukum, misalnya jika hibah tidak memenuhi persyaratan atau jika terjadi penipuan, namun bila pemberian hibah sah dan memiliki akibat hukum yang mengikat, maka hibah yang sah memberikan kepemilikan kepada anak setelah dewasa. Perlu ditegaskan bahwa pemberian hibah kepada anak yang belum dewasa harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak dan memastikan bahwa hibah yang diterima benar-benar memberikan manfaat bagi anak di masa depan dan memberikan kepastian hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan ditetapkannya wali berdasarkan penetapan di Pengadilan Negeri, agar pemberian hibah tersebut memiliki kekuatan pembuktian di dalam hukum dan dapat menjamin kepastian akan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai penerima hibah.

B. Saran

1. Pemberian hibah kepada anak di bawah umur membutuhkan perhatian khusus dari segi hukum. Perjanjian hibah yang dibuat dengan anak di bawah umur dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Oleh karena itu, hibah kepada anak-anak di bawah umur harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orangtua, wali, atau pengampu yang telah diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri. Ketentuan Hukum harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak di bawah umur dan memastikan bahwa harta hibah dikelola dengan baik hingga anak tersebut dewasa.
2. Pelaksanaan pemberian hibah terhadap anak dibawah umur harus melibatkan seluruh pihak terkait dan mengikuti prosedur hukum yang benar, yaitu adanya penetapan dari Pengadilan dalam hal wali dan perjanjian tertulis dalam bentuk akte otentik oleh Notaris, agar tidak terjadi persoalan hukum dimasa mendatang dan hak anak terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Asyhadie, Hukum Keperdataan, (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdota (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat, 2018, Jilid Kesatu

Asyhadie, Hukum Keperdataan, (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdota (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat, 2018, Jilid Kedua

Adrian Sutedi, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Adrian. Sutedi, Peralihan hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Ade Maman Suherman & J Satrio, editor Sebastian Pompe dkk dari NRLP Disarikan dari buku “Penjelasan hukum tentang Batasan Umur” 2010. Efendi Perangin, Mencegah Sengketa Tanah, Rajawali, Jakarta, 1990.

Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih Empat Madzhab, cet. ke-1, 1969.

Asni, Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

Ali Affandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Pembuktian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000)

Asaf A.A. Fayzee, Pokok-Pokok Hukum Islam II, Tintamas, Jakarta 1961

Anisitus Amanat. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal dalam Hukum Perdata BW. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Djambatan, 2007. Dan Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar, Antasari Press Jl. A. Yani KM.4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan, 2018.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis. “Hukum Perjanjian Dalam Islam”, Sinar Grafika, 2004.

C.S.T. Pemerintah Daerah Indonesia, Hukum Administrasi, Sinar Grafika, 2019

C.S.T Kancil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, penerbit Balai pustaka Jakarta, 1998

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW, Bandung: Rafika Aditama. 2005.

Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya, Bandung 2008

H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999.

- Intisari Hukum Waris Indonesia, Armico, Bandung, Suparman, E., Wirjono Projodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, Bandung, 2007.
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid III, Terj, Imam Ghazali Said, dkk, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, cet. ke-3
- J. Satrio, Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Mariam Darus Badruzaman, 2012, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung.
- Muhammad Daud Ali, Asas-Asas Hukum Perdata, Pengantar Ilmu Hukum Perdata, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- Muchtar Wahid, Memaknai kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah; Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis. Jakarta: Penerbit Republika. 2018.
- Nida Gania, "Pembatalan Akta Hibah Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt. G/2017/PN. Bdg," Indonesian Notary 1, Nomor. 004, 2020.
- Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Penerbit Bina Ilmu 1998, Surabaya.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita. Jakarta. 1979.
- R. Soetoyo Prawirohamijoyo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, Surabaya: Bina Ilmu, Surabaya, 2010.
- R.M. Suryodiningrat, 2011, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, Eman Suparman, 2014.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita Jakarta, 2007.
- R. Subekti, , Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 2009.
- R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2012.
- R Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995
- R.Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014.
- Sigit Sapto Nugroho, Diktat Hukum Waris Adat, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, 2010.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1984.
- Subekti. R, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Bandung: PT. Internusa, 1994
- Subekti, R. dan Tjitro Sudibyo, R. Undang-Undang Pokok Agraria, Paramita, Jakarta, 1978
- Subekti, R. dan Tjitro Sudibyo, R. Undang-Undang, Hukum Perdata, Pradnya Paramita dan Balai Pustaka, 2017.
- Suheri, Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah Untuk Anak Dibawah Umur (Studi Pelaksanaan Hibah Untuk Anak di Bawah Umur di Kantor PPAT – Notaris Kota Tangerang) Tesis yang di publikasikan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, "Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat edisi revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
- Ter Haar, Azas-Azas Hukum Adat, Armico, Bandung, 1984
- Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Jakarta: Alumni, 1992.
- Umar Said, Pengantar Hukum Indonesia Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Yahya Harahap , Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2006.
- Yogi Hanapiah dkk, Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Notaris, Jurnal Unissula, Volume 5 Nomor 1 Januari 2018.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jurnal

Jurnal Ilmu Hukum, Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah. Filbert Cristo Wattilete, Barzah Latupono, Novita Uktolseya

Sabungan Sibarani, Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/Pdt/G/2013/Pn.Jkt.Bar), Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 2 Februari 2015-Juli 2015.

Wahidah, Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan, Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak Vol II Nomor 1, Januari-Juni 2014.

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Cakrawala Publishing, 2015.

Jurnal Unes Law Review, Volume 6 Issue 1 September 2023. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, 2007.

Internet

Umi Rochayatun, 13 Januari 2014. <http://umirochayatun.blogspot.co.id/2014/01/hibah.html?m=1>
<http://hukumzone.blogspot.com/2016/05/hibah-menurut-kitab-undang-undanghukum.html>
<https://fakultasilmu hukum.blogspot.com/2016/04/mekanisme-peralihan-hak-atastanah.html> <https://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html>
Anon, Perlindungan Hukum, <http://repository.uin-suska.ac.id>.